SALINAN

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/357 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Sragen Nomor 900.1.1.4/846/25/2025 tanggal 13 Agustus 2025 hal Permohonan Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD TA 2025.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 27 Agustus 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Sragen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Sragen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Sragen, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Sragen wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Sragen;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/357 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

# HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2025

## I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanaan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

   Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 12 Agustus 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 13 Agustus 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

   Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Guna menyelarasan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 harus memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

| NO | URAIAN | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan KUA-PPAS (Rp) | RAPERDA Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Daerah | 2.446.063.382.361,00 | 2.446.063.382.361,00 | 2.446.063.382.361,00 |
| 2. | Belanja Daerah | 2.579.349.810.953,00 | 2.579.349.810.953,00 | 2.579.349.810.953,00 |
| 3. | Surplus/Defisit | (133.286.428.592,00) | (133.286.428.592,00) | (133.286.428.592,00) |
| 4. | Pembiayaan Netto | 133.286.428.592,00 | 133.286.428.592,00 | 133.286.428.592,00 |
| 5. | SILPA | 0 | 0 | 0 |

Sehubungan data tersebut di atas, pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah konsisten. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah Kota Semarang agar tetap selalu cermat dalam menyusun dokumen Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Namun demikian, terhadap perubahan kebijakan penganggaran pada rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntanbilitas anggaran guna menghindari adanya target kinerja yang tidak terbiayai dalam tahun anggaran 2025 mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

      Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp616.263.671.565,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp615.848.671.565,00;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

   Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.220.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp95.220.000,00;

c. Dinas Komunikasi dan Informatika

   Sub Kegiatan Relasi Media dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00;

d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

   Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp439.330.633,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp514.330.633,00;

e. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

   Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp297.428.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp362.428.200,00;

f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

   Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.227.166.179,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.327.166.179,00;

g. Kecamatan Masaran

   Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.515.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp111.515.000,00;

h. Kesatuan Bangsa Dan Politik

   Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.288.368.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.188.368.000,00;

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.389.040.503.579,00 bertambah Rp57.022.878.782,00 menjadi Rp2.446.063.382.361,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp511.320.054.579,00 bertambah Rp61.362.435.506,00 menjadi Rp572.682.490.085,00 atau 23,41% dari total pendapatan daerah; dan

   b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.877.720.449.000,00 berkurang Rp4.339.556.724,00 menjadi Rp1.873.380.892.276,00 atau 76,59% dari total pendapatan daerah.

   Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Sragen terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 76,59% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 23,41% dari total Pendapatan Daerah.

   Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen agar tetap konsisten untuk:

   a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;

   b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Sragen dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Sragen; dan

   c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp1.780.070.449.000 berkurang Rp47.899.996.724,00 menjadi Rp1.732.170.452.276,00 atau menurun sebesar 2,69%; dan

   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp97.650.000.000,00 bertambah Rp43.560.440.000,00 menjadi Rp141.210.440.000,00 atau meningkat sebesar 44,61%.

   Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp762.623.766.126,00 berkurang Rp49.895.720.753,00 menjadi Rp712.728.045.373,00 atau menurun sebesar 6,54% dengan rincian sebagai berikut:

   a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp590.776.708.422,00 berkurang Rp64.836.616.002,00 menjadi Rp525.940.092.420,00 atau menurun sebesar 10,97%;

   b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp49.658.248.280,00 berkurang Rp1.020.877.292,00 menjadi Rp48.637.370.988,00 atau menurun sebesar 2,06%;

   c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp5.905.666.000,00 bertambah Rp53.079.875,00 menjadi Rp5.958.745.875,00 atau meningkat sebesar 0,90%;

   d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp32.435.098.721,00 berkurang Rp1.411.699.945,00 menjadi Rp31.023.398.776,00 atau menurun sebesar 4,35%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp11.397.974.811,00 bertambah Rp537.355.843,00 menjadi Rp11.935.330.654,00 atau meningkat sebesar 4,71%;

f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp28.410.034.755,00 bertambah Rp547.602.878,00 menjadi Rp28.957.637.633,00 atau meningkat sebesar 1,93%;

g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp5.277.805.769,00 bertambah Rp10.125.049.457,00 menjadi Rp15.402.855.226,00 atau meningkat sebesar 191,84%;

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp7.768.626,00 bertambah Rp1.386.980,00 menjadi Rp9.155.606,00 atau meningkat sebesar 17,85%;

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp30.707.448.739,00 bertambah Rp7.732.268.676,00 menjadi Rp38.439.717.415,00 atau meningkat sebesar 25,18%;

j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.360.243.724,00 bertambah Rp154.714.946,00 menjadi Rp1.514.958.670,00 atau meningkat sebesar 11,37%;

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp3.721.810.596,00 bertambah Rp327.186.717,00 menjadi Rp4.048.997.313,00 atau meningkat sebesar 8,79%;

l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula Rp2.718.361.683,00 berkurang Rp2.102.172.886,00 menjadi Rp616.188.797,00 atau menurun sebesar 77,33%; dan

m. Belanja Tunjangan Khusus*) semula Rp246.596.000,00 berkurang Rp3.000.000,00 menjadi Rp243.596.000,00 atau menurun sebesar 1,22%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat penurunan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp378.018.645.665,00 berkurang Rp4.604.206.227,00 menjadi Rp373.414.439.438,00 atau menurun sebesar 1,22%. Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Terdapat pula penurunan alokasi belanja pada objek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp119.989.120.432,00 berkurang Rp7.969.928.438,00 menjadi Rp112.019.191.994,00 atau menurun sebesar 6,64%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Sragen antara lain pada:

   a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp22.824.000.000,00 berkurang Rp2.607.400.000,00 menjadi Rp20.216.600.000,00 atau menurun sebesar 11,42%;

   b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp4.395.823.800,00 berkurang Rp77.852.000,00 menjadi Rp4.317.971.800,00 atau menurun sebesar 1,77%;

   c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, dianggarkan semula Rp157.956.110,00 bertambah Rp3.690.580,00 menjadi Rp161.646.690,00 atau meningkat sebesar 2,34%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan semula Rp1.963.353.000,00 bertambah Rp33.470.000,00 menjadi Rp1.996.823.000,00 atau meningkat sebesar 1,70%;
e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, dianggarkan tetap sebesar Rp60.246.000,00;
f. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp4.791.517.000,00 berkurang Rp279.663.000,00 menjadi Rp4.511.854.000,00 atau menurun sebesar 5,84%;
g. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp2.517.894.000,00 berkurang Rp53.436.500,00 menjadi Rp2.464.457.500,00 atau menurun sebesar 2,12%;
h. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp1.982.075.500,00 berkurang Rp198.517.234,00 menjadi Rp1.783.558.266,00 atau menurun sebesar 10,02%;
i. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp8.754.488.000,00 bertambah Rp344.339.235,00 menjadi Rp9.098.827.235,00 atau meningkat sebesar 3,93%; dan
j. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp3.784.802.020,00 berkurang Rp190.883.020,00 menjadi Rp3.593.919.000,00 atau menurun sebesar 5,04%;

Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sragen agar segera melakukan langkah percepatan penangan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

5. Penyediaan anggaran Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula sebesar Rp1.877.720.449.000,00 berkurang Rp4.339.556.724,00 menjadi Rp1.873.380.892.276,00 atau menurun sebesar 0,23%. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sragen harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp901.426.424,00 bertambah Rp1.477.325.416,00 menjadi Rp2.378.751.840,00 atau meningkat sebesar 163,89% yang diantaranya terdapat penambahan anggaran meliputi:
   a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dianggarkan semula Rp262.163.424,00 bertambah Rp1.111.835.708,00 menjadi Rp 1.373.999.132,00 atau meningkat sebesar 424,10%;
   b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air dianggarkan semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp3.000.000,00 menjadi Rp53.000.000,00 atau meningkat sebesar 6,00%;
   c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dianggarkan semula Rp43.600.000,00 bertambah Rp56.777.708,00 menjadi Rp100.377.708,00 atau meningkat sebesar 130,22%; dan
   d. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan dianggarkan semula Rp356.663.000,00 bertambah Rp299.212.000,00 menjadi Rp655.875.000,00 atau meningkat sebesar 83,89%;

   Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024.

   Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Sragen harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp74.433.934.000,00 bertambah Rp889.271.584,00 menjadi Rp75.323.205.584,00 atau 1,19% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
      1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp1.418.100.000,00 bertambah Rp529.000.000,00 menjadi Rp1.947.100.000,00 atau meningkat sebesar 37,30%;
      2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan semula Rp11.874.680.000,00 bertambah Rp255.000.000,00 menjadi Rp12.129.680.000,00 atau meningkat sebesar 2,15%;
      3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan semula Rp710.000.000,00 bertambah Rp270.000.000,00 menjadi Rp980.000.000,00 atau meningkat sebesar 38,03%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp14.508.200.000,00 berkurang Rp308.600.000,00 menjadi Rp14.199.600.000,00 atau 2,32% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, dianggarkan semula Rp6.034.200.000,00 berkurang Rp1.851.500.000,00 menjadi Rp4.182.700.000,00 atau menurun sebesar 30,68 %.

   Namun demikian terdapat pula kenaikan alokasi Belanja Bantuan Sosial secara signifikan, yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga, dianggarkan semula Rp620.000.000,00 bertambah Rp1.460.000.000,00 menjadi Rp2.080.000.000,00 atau meningkat sebesar 235,48%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Sragen disampaikan bahwa:

a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,41% atau terdapat sisa anggaran Rp1.715.809.840,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 99,76% atau terdapat sisa anggaran Rp31.500.000,00; dan
d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

8. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening :

   a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp19.423.926.250,00 berkurang Rp1.157.072.250,00 menjadi Rp18.266.854.000,00 atau menurun 5,96%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp9.309.586.000,00 berkurang Rp1.550.201.500,00 menjadi Rp7.759.384.500,00 atau menurun 16,65%;

c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp3.703.075.000,00 berkurang Rp229.380.000,00 menjadi Rp3.473.695.000,00 atau menurun 6,19%;

d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp1.841.440.000,00 berkurang Rp272.350.000,00 menjadi Rp1.569.090.000,00 atau menurun 14,79%;

e. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp9.589.304.547,00 berkurang Rp3.471.226.747,00 menjadi Rp6.118.077.800,00 atau menurun 36,20%;

f. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp6.896.292.600,00 berkurang Rp1.407.412.750,00 menjadi Rp5.488.879.850,00 atau menurun 20,41%; dan

g. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp49.867.510.894,00 berkurang Rp3.663.600.724,00 menjadi Rp46.203.910.170,00 atau menurun 7,35%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sragen agar mengambil langkah kebijakan:

a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025;
c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

9. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp241.669.669.691,00 bertambah Rp27.429.942.146,00 menjadi Rp269.099.611.837,00 atau 10,43% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, meningkat sebesar 0,96% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 9,47%. Untuk itu kedepan Pemerintah Kabupaten Sragen harus mempertimbangkan peningkatan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

10. Pemerintah Kabupaten Sragen berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp660.799.400.749,00 atau 30,18% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp 2.189.592.307.953,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp875.836.923.181,20.

    Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:

    a. Belanja Modal Tanah untuk Jalan, dianggarkan semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp852.908.309,00;

    b. Belanja Modal Electric Generating Set, dianggarkan semula Rp24.500.000,00 bertambah Rp24.500.000,00 menjadi Rp49.000.000,00 atau meningkat 100%;

    c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, dianggarkan semula Rp126.400.000,00 bertambah Rp36.100.000,00 menjadi Rp162.500.000,00 atau meningkat 28,56%;

    d. Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, dianggarkan semula Rp40.500.000,00 bertambah Rp4.500.000,00 menjadi Rp45.000.000,00 atau meningkat 11,11%;

    e. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat, dianggarkan semula Rp176.103.000,00 bertambah Rp80.530.000,00 menjadi Rp256.633.000,00 atau meningkat 45,73%;

    f. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat, dianggarkan semula Rp32.054.000,00 bertambah Rp31.046.000,00 menjadi Rp63.100.000,00 atau meningkat 96,86%;

    g. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, dianggarkan semula Rp5.255.000,00 bertambah Rp18.302.000,00 menjadi Rp23.557.000,00 atau meningkat 348,28%;

    h. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone, dianggarkan semula Rp292.025.000,00 bertambah Rp42.606.000,00 menjadi Rp334.631.000,00 atau meningkat 14,59%;

    Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sragen, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output)* berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

12. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp327.166.179,00 menjadi Rp10.327.166.179,00 atau meningkat sebesar 3,27%. Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

    Pemerintah Kabupaten Sragen juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

    a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
    b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.l. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

13. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

    Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

    a. SPM Bidang Pendidikan

       Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp42.317.297.073,00 bertambah Rp811.084.000,00 menjadi sebesar Rp43.128.381.073,00 atau 5,24% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp823.029.761.266,00.

    b. SPM Bidang Kesehatan

       Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp6.724.725.900,00 bekurang Rp317.595.500,00 menjadi sebesar Rp6.407.130.400,00 atau 1,02% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp629.883.087.532,00.

    c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

       Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp8.996.444.000,00 berkurang Rp199.743.920,00 menjadi sebesar Rp8.796.700.080,00 atau 5,62% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penataan Ruang sebesar Rp156.649.243.768,00.

    d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

       Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp170.652.000,00 berkurang Rp24.702.350,00 menjadi sebesar Rp145.949.650,00 atau 0,36% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp40.811.761.503,00.

    e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

       Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp2.157.419.120,00 berkurang Rp205.950.600,00 menjadi sebesar Rp1.951.468.520,00 atau 14,30% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kesaturan Bangsa dan Politik sebesar Rp13.645.866.443,00.

    f. SPM Bidang Sosial

       Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp1.773.165.000,00 berkurang Rp316.056.250,00 menjadi sebesar Rp1.457.108.750,00 atau 9,15% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp15.918.110.735,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai 5,96% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan;

14. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp3.881.992.150,00 berkurang Rp582.954.730,00 menjadi Rp3.299.037.420,00 atau 0,13% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

    Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sragen harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya :

    a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;

    b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:

        1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
        2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektoral, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
        3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
        4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan pengangaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

    Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

15. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Sragen, diantaranya pada rekening :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp33.904.879.650,00 bertambah Rp1.012.967.646,00 menjadi sebesar Rp34.917.847.296,00 atau meningkat 2,99%; dan

b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp3.000.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.900.000.000,00 atau menurun 3,33%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Sragen harus mengacu ketentuan tersebut.

16. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur "Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045" melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

17. Pemerintah Kabupaten Sragen agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

    a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;

    b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan

    c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing–masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp162.092.282.679,00 berkurang Rp28.805.854.087,00 menjadi Rp133.286.428.592,00 atau menurun sebesar 17,77%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Sragen harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
   a. Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut :

      Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

   b. Pasal 2 :
      a) Frasa “Kabupaten Sragen” agar dihapus;
      b) Penulisan nominal dalam Rancangan Peraturan Daerah dan Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, sebagai berikut:

Pasal 2

….

a. Pendapatan Daerah
   1. semula Rp2.389.040.503.579
   2. bertambah Rp57.022.878.782

… dst

   c. Pasal 3, Pasal 5 agar dan Pasal 7 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. … dst

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 5

anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. … dst

Pasal 7

Angaran penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. … dst

d. Pasal 8 agar dihapus penulisan ayatnya.

e. e. Pasal 11 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

f. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

g. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil.

2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

   a. Pasal 2 :

      a) Frasa “Kabupaten Sragen” agar dihapus;

      b) Penulisan nominal dalam Rancangan Peraturan Daerah dan Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, sebagai berikut:

Pasal 2

…..

a. pendapatan Daerah

1. pendapatan asli Daerah

a) semula Rp2.389.040.503.579

b) bertambah Rp57.022.878.782

… dst

   b. Pasal 4 agar dihapus karena sudah termuat dalam Pasal 4.

   c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

   d. Konsistensi penulisan huruf awal kata atau istilah yang tidak didefinisikan atau diberi batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 atau sesuai KBBI tidak diawali huruf kapital agar ditulis dalam huruf kecil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar :
   a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
   b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
   c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
   d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
   e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
   f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

   Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggaraan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).